



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : UM.0501-Sj/567 Jakarta, 25 Juli 2021  
Sifat : **Mendesak**  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Hal : **Penyesuaian Sistem Kerja Kementerian PUPR Selama Pemberlakuan PPKM Level-4**

Yth. **Para Pejabat dan Pegawai**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di -

**T E M P A T**

Sehubungan dengan pernyataan resmi Bapak Presiden RI terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Minggu, 25 Juli 2021 malam, serta berpedoman pada SE Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2021 dan Nomor 15 Tahun 2021, dengan mempertimbangkan tugas-tugas khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pandemi COVID-19 maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja di Kementerian PUPR selama pemberlakuan PPKM Level-4 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas di kantor/*Work from Office* (WFO) di seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dilaksanakan **paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pejabat/pegawai mulai hari Senin, 26 Juli 2021 sampai dengan hari Senin, 2 Agustus 2021** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Pimpinan Unit Kerja/UPT bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pejabat dan pegawai yang akan melaksanakan WFO telah melakukan **swab test antigen/PCR** dengan hasil **negatif** yang masih berlaku.
3. Pimpinan Unit Kerja/UPT menugaskan pejabat dan pegawai yang akan melaksanakan WFO dengan mempertimbangkan urgensi penyelesaian tugas mendesak di Unit Kerja/UPT.
4. Pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR mengacu pada SE Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SE Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2020 tentang Jadwal Penugasan Bekerja Bagi Pejabat dan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru, dan SE Menteri PUPR Nomor 20/SE/M/2020 tentang Ketentuan Persentase Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Kedinasan di Kantor (*Work From Office*) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan berpedoman pada Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan SE Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
6. Seluruh pejabat dan pegawai wajib mendorong percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi pegawai, keluarga, pensiunan PUPR, mitra kerja, dan lingkungannya.
7. Seluruh pejabat dan pegawai wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berperilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan prinsip 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi serta interaksi).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat